

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dewan Perwakilan Rakyat yang (selanjutnya disebut DPR) adalah salah satu lembaga negara di Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat atau lembaga yang menyerap aspirasi rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum selanjutnya disebut pemilu setiap 5 (lima) tahun sekali. Pada masa awal kemerdekaan tepatnya pada tahun 1945-1949, lembaga negara yang diamanatkan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) masih belum dibentuk dengan begitu, tercantum pada Pasal 4 Aturan peralihan pada UUD NRI 1945 terbentuklah suatu lembaga yang bernama Komite Nasional Pusat yang (selanjutnya disebut KNIP) suatu komite yang nantinya akan menjadi badan legislatif di Indonesia.

Jumlah dari anggota KNIP yaitu berjumlah 60 (enam puluh) orang. Beberapa orang mengemukakan pendapatnya bahwasanya anggota KNIP berjumlah 103 (seratus tiga). KNIP bisa dikatakan juga serupa dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat(MPR). Pernah melakukan sidang sebanyak 6 (enam) kali, DPR dalam melakukan pekerjaannya dibentuk Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, Sebanyak 133 Rancangan Undang-Undang yang (selanjutnya disebut RUU) yang telah disetujui oleh

Badan Pekerja Nasional Pusat) disamping itu ada pengajuan mosi, resolusi, usul dan lain-lain.

Pada periode tahun 2014-2019 anggota DPR memiliki anggota yang berjumlah 560 (Lima ratus enam puluh), berdasarkan konstitusi yang telah ada dalam UUD NRI Tahun 1945 mengutamakan kepentingan rakyat merupakan kewajiban yang dimiliki oleh setiap anggota DPR sehingga menjadikan mereka sebagai “*wakil rakyat*”. Dari 77 daerah pemilihan anggota DPR yang terpilih memiliki tugas yaitu mewakili rakyatnya selama 5 (lima) tahun masa jabatannya, Untuk Anggota DPR yang masa jabatannya tidak bisa di teruskan atau yang berhenti pada pertengahan masa jabatannya, maka akan di gantikan oleh calon anggota DPR yang lainnya bisa juga mengikuti pemilihan legislatif melalui pergantian waktu. Untuk menjadi anggota DPR agar dapat dipilih nantinya harus memenuhi kriteria yaitu minimal berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan memiliki riwayat pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) dan harus warga negara Indonesia bukan warga negara asing, kesehatan jasmani dan rohani merupakan hal yang terpenting untuk menjadi anggota DPR.

Setiap para calon anggota DPR juga diwajibkan berasal dari partai politik tidak boleh mencalonkan perseorangan atau tanpa partai politik. Nantinya untuk setiap anggota DPR harus mengucapkan sumpah atau janji yang dipandu oleh ketua Mahkamah Agung (MA) dalam rapat paripurna DPR, berlaku juga untuk anggota pergantian waktu mengucapkan sumpah atau janji dipandu oleh pimpinan

DPR yang juga dilaksanakan dalam rapat paripurna, bahwasanya setiap calon anggota DPR wajib bersumpah atau janji sebelum resmi menjadi anggota DPR.

Pemilihan anggota DPR dilakukan serentak dengan pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden yang pertama kalinya dilaksanakan di Indonesia. Untuk menjadi calon anggota DPR mempunyai cara tersendiri agar mendapat kursi, pada tahun 2014 lalu untuk menentukan jumlah kursi memakai metode bilangan pembagi, terdapat beberapa perbedaan pada tahun 2019 sekarang ini dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2019 ini menggunakan teknik sainte lague untuk penetapan kursi dan calon terpilih, teknik sainte lague itu sendiri merupakan metode nilai rata-rata tertinggi yang digunakan untuk menetapkan jumlah kursi yang di menangkan dalam suatu pemilihan umum. Dalam Undang-Undang. Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang (selanjutnya disebut UU Pemilu) menjelaskan bahwa setiap partai politik harus memenuhi ambang batas parlemen sebanyak 4 (empat) persen dari jumlah suara yang diperoleh.¹Cara berikutnya yaitu mengetahui surat suara sah atau tidaknya yang nantinya menentukan hasil agar menjadi anggota DPR, surat suara sah apabila tanda coblosan tepat berada digaris antara nama calon dalam satu partai, untuk pemilihan calon legislatif dinyatakan surat suara sah apabila tanda coblosan berada lebih dari satu kolom dan berada pada dua

¹Lihat **UU Pemilu**

partai yang berbeda.² Peranan penting pemilu dalam pelaksanaan negara demokrasi, pada saat ini demokrasi perwakilan sangat dibutuhkan tentunya pada saat ini perlu orang-orang yang mewakili rakyatnya dalam memilih dan memastikan suatu peraturan atau kebijakan yang berhubungan langsung dengan kepentingan seluruh Warga Negara Indonesia (WNI)³

Berdasarkan amanat pada Undang-Undang Nomor.2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah yang (selanjutnya disebut UU. MD 3) menyatakan dibentuknya DPR yang memiliki kedudukan yang setara dan merupakan mitra pemerintah di bidang legislatif. Yang tercantum pada pasal 71 UU. MD 3 menyatakan bahwa ditetapkan anggota DPR berwenang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yang telah tercantum pada pasal 20 A ayat 1 UUD NRI 1945. DPR mempunyai tugas dan wewenang diantaranya telah tercantum pada pasal 20 ayat 2 UUD NRI yaitu merancang undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama-sama, membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang merupakan tugas DPR yang kedua, Selanjutnya tugas ketiga menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang (selanjutnya disebut APBN) bersama

² Jhony Kurniawan” “*Cara menetapkan kursi terpilih anggota DPR dan DPRD pada pileg 2019 hingga suara sah dan tidak sah*“ diakses dari [https:// bangka. Tribunnews. com/amp/2019/04/14/cara-menetapkan-kursi-terpilih-dpr-dan-dprd-pada-pileg-2019-hingga-suara-sah-dan-tidak-sah](https://bangka.tribunnews.com/amp/2019/04/14/cara-menetapkan-kursi-terpilih-dpr-dan-dprd-pada-pileg-2019-hingga-suara-sah-dan-tidak-sah) , pada tanggal 12 Agustus 2019 pukul 21.51

³ Mahfud MD, Moh. **Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi**. (Yogyakarta: Gama Media 1999) , hlm.220.

Presiden dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah yang (selanjutnya disebut DPD), lalu tugas yang keempat ialah Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN⁴. Pernyataan yang telah disampaikan merupakan sebagian dari tugas anggota DPR.

Posisi penting yang dimiliki oleh anggota DPR karena DPR merupakan lembaga legislatif yang mempunyai tugas atau memiliki kewajiban sebagai wakil rakyat dalam membentuk peraturan daerah untuk menjalankan sistem pemerintahan daerah. Dalam menjalankan tugasnya anggota DPR diberi hak-hak hak yang pertama yaitu hak interpelasi yang merupakan hak yang dimiliki oleh DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan ,lalu hak yang kedua hak angket yang merupakan hak yang dimiliki oleh anggota DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah, hak yang terakhir yaitu hak menyatakan pendapat yang merupakan hak yang dimiliki oleh anggota DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi baik di tanah air ataupun di luar ranah internasional dan menyatakan pendapat dugaan bahwa Presiden dan Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum yang telah di atur pada pasal 74 UU. MD 3.⁵

⁴Lihat **Pasal 71 UU. MD 3**

⁵ Lihat **Pasal 74 UU. MD 3**

Di samping itu anggota DPR juga memiliki beberapa fungsi diantara-Nya fungsi legislasi yaitu menyusun kebijakan dan peraturan perundang-undangan, fungsi yang kedua ialah mengawasi badan eksekutif dalam arti menjaga supaya semua tindakan eksekutif sesuai dengan kebijakan atau peraturan yang telah ditetapkan Untuk melaksanakan tugas badan perwakilan rakyat diberi hak-hak mengawasi khusus. Kedua fungsi legislatif tersebut diatas, merupakan fungsi yang paling utama yang dimiliki oleh badan legislatif kedua fungsi tersebut juga merupakan perwujudan dari tugas perwakilan yang dimiliki oleh DPR. Kemudian apabila kedua fungsi tersebut terutama fungsi pembuatan undang-undang tidak berjalan, maka akan terjadi kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Terkait dengan beberapa fungsi yang dimiliki oleh anggota DPR yaitu fungsi legislasi Membahas mengenai legislasi tidak terlepas dari beberapa konsep mendasar mengenai Negara Hukum, di Indonesia yang menganut konsep Negara Hukum atau "Rechtstaat" yang telah tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Jimly Ashidique menjelaskan bahwa, ⁶ Sering kali sebutan Negara Hukum (Rechstaat) yang di identik dengan Indonesia dan bukan Negara Kekuasaan (Machtstaat). Yang memiliki makna yang mengutamakan hukum diatas segala-

⁶Jimly Asshiddiqie, "Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD RI Tahun 1945" (**Makalah** disampaikan Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003), hlm 3-4.

galanya yang bisa disebut juga supremasi hukum dan selalu menjaga konstitusi yang dimilikinya, adanya pemahaman prinsip yang berupa konsep pembatasan dan pemisahan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang sudah tercantum dalam UUD NRI 1945, yang selanjutnya adanya jaminan dan perlindungan tentang hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang atau yang bisa disebut juga hak asasi manusia, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, dan menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang dan jabatan oleh pihak yang berkuasa maksud dari penjelasan mengenai peradilan menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum ialah, hukum tidak memilih dari tingkat perekonomian dan status sosialnya, hukum juga tidak tajam kebawah dan tumpul keatas hukum di tegakkan seadil-adilnya.

Berbagai macam peraturan yang sudah ada dan yang sudah di tetapkan yang mengatur tentang pembentukan perundang-undangan masih belum mencapai cita-cita sebagai negara hukum diantaranya yang pertama hubungan antara yang membuat peraturan atau pemerintah dan yang diperintah atau masyarakat tidak berdasarkan suatu norma obyektif yang juga mengikat pihak yang memerintah. Kedua, tidak bisa dikatakan sebuah hukum atau sebuah peraturan apabila masih tidak memenuhi persyaratan atau syarat formal tetapi secara substansi sebuah peraturan atau hukum harus bersifat adil dan responsif atau menanggapi. Tentunya hal ini tidak terlepas dari suatu undang-undang.

Untuk mengetahui tolak ukur kualitas suatu undang-undang dapat dilihat dari seringnya melakukan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan undang-undang tersebut bisa dijalankan atau tidak.⁷

Selain melihat tugas legislasi ada beberapa produk hukum dari anggota DPR tahun 2014-2019 diantaranya ⁸:

- a) RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber
- b) RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia
- c) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
- d) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- e) RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU
- f) RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- g) RUU tentang Pertanahan
- h) RUU tentang Etika Penyelenggara Negara / RUU tentang Etika Lembaga Perwakilan

⁷ Aan EkoWidiarto “Mengukur Kualitas Legislasi Dalam Perspektif Legisprudence”, (***Makalah disampaikan dalam konferensi negara hukum, hotel bidakara tahun 2012***) hlm 3.

⁸ www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list, diakses pada tanggal 17 januari 2020

- i) RUU tentang Sistem Penyelesaian Konflik Agraria
- j) RUU tentang Hukum Acara Pidana.

Sedangkan ada beberapa produk hukum yang berasal dari pemerintah diantaranya :

- a) RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- b) RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan Negara
- c) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- d) RUU tentang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi
- e) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
- f) RUU tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
- g) RUU tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
- h) RUU tentang Hukum Acara Perdata
- i) RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana
- j) RUU tentang Ekstradisi (mengganti UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi)

Pernyataan diatas merupakan beberapa produk hukum yang disusun oleh DPR yang menggunakan hak inisiatif dan produk hukum dari pemerintah dari tahun 2014-2019. Adapun beberapa permasalahan terkait dengan fungsi

legislasi yaitu adanya tumpang tindih suatu peraturan perundang-undangan, terkadang undang-undang yang ada dibawahnya di kesampingkan oleh suatu peraturan yang ada diatasnya atau yang setara⁹. Masih banyak produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah daripada produk hukum yang dihasilkan oleh anggota DPR itu sendiri sebagai lembaga negara yang bertugas untuk merancang peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 20 Ayat 1 UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan dalam membentuk undang-undang ada di tangan DPR¹⁰, pada pasal tersebut sudah menjelaskan bahwasanya DPR berperan dan memiliki fungsi legislasi. Tetapi fungsi legislasi tersebut tidak di dukung dengan peraturan mengenai persyaratan untuk menjadi calon anggota DPR salah satunya pada Pasal 240 Ayat 1 (e) Tentang Pemilu menjelaskan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat¹¹. Suatu profesionalitas sangat mempengaruhi nantinya dalam menentukan kualitas suatu produk hukum yang dihasilkan oleh anggota DPR. Tingginya harapan masyarakat mempunyai anggota DPR yang berkualitas maka peran DPR yang telah dicantumkan pada Pasal 20 UUD NRI 1945 harus berjalan dengan semestinya. DPR harus memiliki kecakapan hukum dalam

⁹M. Ilham F. Putuhena, “Politik Hukum Perundang-undangan : Mempertegas Reformasi Legislasi Yang Progresif”, *Rechtventing*, Volume 2 Nomor 3, Desember 2013, hlm. 381

¹⁰ Lihat **Pasal 20 UUD NRI 1945**

¹¹ Lihat **Pasal 240 Ayat 1 (e) UU Pemilu**

menjalankan fungsi legislasi, fungsi legislasi tersebut merupakan pembuatan undang-undang yang nantinya mengikat untuk seluruh masyarakat.

Pada Pasal 70 ayat (1) UUMD3 juga telah mengatur fungsi legislasi yang dimiliki oleh anggota DPR yaitu menyatakan bahwa : Fungsi legislasi yang dimaksudkan dalam pasal 69 ayat (1) huruf a ialah anggota DPR memiliki kekuasaan atau kewenangan dalam merancang sebuah peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut. Dibentuknya UU MD 3 ini maka kekuasaan untuk merancang sebuah peraturan perundang-undangan ada di tangan DPR selaku pemilik kekuasaan dalam membuat peraturan.

Kegunaan legislasi merupakan Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau perjanjian internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat. Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk dan menyusun suatu perundang-undangan.¹²

¹²Jimly Assiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), Hlm. 30.

Anggota DPR juga memiliki struktur organisasi diantaranya¹³ :

- 1) Sekretaris Jendral DPR RI
- 2) Deputi Bidang Perundang-undangan
- 3) Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan
- 4) Deputi Bidang Persidangan dan Kerjasama Antar Parlemen
- 5) Deputi Bidang Administrasi

Peraturan perundang-undangan memiliki daya paksa untuk mengikat suatu masyarakat, karena setiap masyarakat memiliki haknya masing-masing dalam bernegara, hak inilah nantinya yang dibatasi oleh pemerintah agar tidak timbul terjadinya kesewenang-wenangan dan suatu peraturan perundang-undangan bukan hanya opini atau suatu artikel yang dibuat berdasarkan pendapat atau suatu teori semata. Karena suatu pendapat atau opini tidak memiliki daya paksa untuk orang lain agar berbuat dan tidak berbuat. Suatu peraturan perundang-undangan merupakan dokumen hukum yang mempunyai dampak dan akibat sanksi untuk pihak yang diatur. Peraturan perundang-undangan juga merupakan dokumen negara yang memiliki kepentingan dari berbagai pihak. Sebab itu peran DPR diperlukan kualitasnya untuk membentuk suatu penyusunan peraturan perundang-undangan, butuh keahlian khusus untuk merancang sebuah peraturan perundang-undangan dan

¹³https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sekretariat_Jenderal_Dewan_Perwakilan_Rakyat_Republik_Indonesia, diakses pada pukul 09.13, tanggal 21 Januari 2020

dibutuhkan seorang ahli hukum atau pernah mengikuti proses pelatihan legislasi.¹⁴

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Mengapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat membutuhkan keahlian dalam melaksanakan fungsi legislasi?
- 2) Bagaimana pengaturan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat untuk terbentuknya anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang profesional?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Mengetahui pentingnya suatu keahlian atau kemahiran dalam melaksanakan fungsi legislasi yang dimiliki oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- 2) Mengetahui cara anggota Dewan Perwakilan Rakyat agar terbentuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang profesional dalam melaksanakan fungsi legislasi.

¹⁴ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2007), Hlm. 279

1.4 Kegunaan Penelitian.

1.4.1 Kegunaan teoritis :

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membuka opini baru dan pemahaman terhadap pentingnya profesionalitas dalam melaksanakan fungsi legislasi yang dimiliki oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan, wawasan dan juga sebagai pelengkap untuk menerapkan konsep-konsep yang didapat tentang fungsi legislasi.

1.4.2 Kegunaan praktis :

Secara praktis diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian berikutnya untuk yang berminat meneliti mengenai Profesionalitas dalam melaksanakan fungsi legislasi yang dimiliki oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

1.5 Keaslian Penelitian.

Penelitian yang penulis lakukan pada kali ini dengan judul ***“Profesionalitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Melaksanakan Legislasi”*** belum pernah dilakukan oleh penulis lainnya. Hasil penelusuran penulis pada beberapa kepustakaan yang dilakukan penulis lain adalah :

Aldis Ruly Sabardi dengan judul ***“Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Proses Legislasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”*** penelitian tersebut menitik beratkan pada fungsi legislasi yang

dimiliki oleh anggota DPD penelitian pada kali ini hanya menjelaskan bagaimana anggota DPD memiliki fungsi legislasi tetapi anggota DPD tidak bisa menyusun suatu peraturan perundang-undangan hanya bisa mengusulkan dan membahas di dalam bidang pengawasan pun hanya bisa mengawasi kemudian menyampaikan kepada anggota DPR disamping itu juga peneliti menjelaskan bahwa Dewan Perwakilan Daerah bukan badan legislatif melainkan hanya sekedar penunjang dari DPR.

Penelitian yang berjudul “***Profesionalitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi***” apabila dikaitkan dengan penelitian yang penulis sebutkan diatas maka tentu sangat berbeda. Penelitian yang penulis lakukan lebih terfokus pada profesionalitas yang harus dimiliki oleh anggota DPR dalam melaksanakan fungsi legislasinya, sedangkan dengan penelitian yang penulis sebutkan diatas lebih terfokus pada legislasi yang dimiliki oleh anggota DPR (lihat tabel).

Tabel 1**Keaslian Penulisan.**

Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi dengan Penelitian Ini
Aldis Ruli Subardi	Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Proses Legislasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia	Penelitian tersebut menitik beratkan pada fungsi legislasi yang dimiliki oleh anggota DPD penelitian pada kali ini hanya menjelaskan bagaimana anggota DPD memiliki fungsi legislasi tetapi anggota DPD tidak bisa menyusun suatu peraturan perundang- undangan hanya bisa mengusulkan dan membahas.	Anggota DPD dan anggota DPR sama- sama memiliki fungsi legislasi, tetapi yang membedakan anggota DPD meskipun memiliki fungsi legislasi tetapi tidak bisa menyusun suatu peraturan hanya saja bisa mengusulkan dan membahas.

1.6 Metode Penelitian

Metode merupakan peran penting dalam mencapai suatu tujuan, termasuk metode dalam suatu penelitian yang akan ditulis. Metode yang dimaksud adalah cara-cara melaksanakan penelitian berdasarkan fakta-fakta yang telah ada. Dalam menyusun penelitian ini, penyusun menggunakan penelitian sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif, yang berarti suatu penelitian yang merupakan proses untuk menemukan proses aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum¹⁵.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam kesempatan pada kali ini penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang berarti dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang dikaji. Nantinya dalam penelitian ini akan dilakukan penelaahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang

¹⁵ Marzuki, Peter Mahmud, **Penelitian Hukum**, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Memfokuskan pada suatu peran yang dimiliki oleh lembaga negara yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berperan penting dalam menyusun peraturan perundang-undangan.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder yaitu :

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sesuai dengan penelitian ini, seperti :

- a. UUD NRI Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6109)
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137).

- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563).

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dimaksud pada penelitian ini ialah Bahan yang menjadi bahan pendukung dari bahan hukum primer seperti literatur-literatur, jurnal, dan internet, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan bahan dengan membaca, memahami, dan mengutip, merangkum, dan membuat catatan-catatan serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang di dapatkan, di uraikan secara metode kualitatif yaitu menjelaskan fakta – fakta yang di dasarkan atas hasil penelitian. Dari uraian bahan tersebut, dilanjutkan dengan metode deduktif yaitu Metode ini diawali dari pembuatan teori, hipotesis, definisi

operasional, instrumen dan operasionalisasi. Dengan kata lain, untuk memahami suatu fakta terlebih dahulu harus memiliki rencana dan teori tentang fakta tersebut dan selanjutnya dilakukan penelitian.